

PENYELESAIAN SENGKETA ILEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA

TIARA AJI DAMASTUTI¹, RIVINTA CAHYU HENDRIANTI², RORO OKTAVIA LARAS³, RAHMAWATI AGUSTINA⁴

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
e-mail: ³rorooktavialaras30@gmail.com

ABSTRACT

In order to the welfare of the Indonesian water territories, the government continues to protect the sea to avoid cases of illegal fishing. The case of illegal fishing going on in the Natuna territorial waters caused a lot of the negative impact for Indonesia. Various efforts have been made to handle the cases of illegal fishing whether conducted by foreign fishermen and fishermen. One of the cases illegal fishing by foreign ships and foreign fishermen who in the Natuna Sea by China. This study aims to analyze the efforts of the Indonesian Government in tackling illegal fishing in the territory of the Natuna Sea and the dispute settlement of cases of illegal fishing that especially happened in the Natuna. The procedure used this research in the collection of data and using the procedures that the normative. Protection of Indonesia's marine area to Illegal fishing has been set in article 9 of Law No.45 of 2009 on fisheries.

Key words: *illegal fishing, fishermen foreign, protection of the sea*

ABSTRAK

Guna mewujudkan kesejahteraan wilayah laut Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk melindungi wilayah laut agar terhindar dari kasus *illegal fishing*. Maraknya kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Natuna menimbulkan banyak dampak negatif untuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani kasus *illegal fishing* baik yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan lokal. Salah satu kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing dan nelayan asing yang di laut Natuna yang dilakukan oleh Cina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing* di wilayah laut Natuna serta cara penyelesaian sengketa terhadap kasus *illegal fishing* khususnya yang terjadi di wilayah laut Natuna. Prosedur yang digunakan penelitian ini dalam pengumpulan data dan bahan menggunakan prosedur normatif. Perlindungan wilayah laut Indonesia terhadap *Illegal fishing* telah diatur dalam pasal 9 UU No.45 tahun 2009 tentang perikanan.

Kata kunci: ikan ilegal, nelayan asing, perlindungan wilayah laut

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial 2,8 juta km² perairan laut nusantara dan 2,7 juta km² Laut Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE)¹ yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan. Kegiatan ilegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari china menggunakan kapal KM Kway Fey 10078 yang berada di kawasan yang memasuki wilayah perairan Natuna secara ilegal. Kapal TNI Angkatan Laut memergoki 10-12 kapal ikan asing di Natuna di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kapal-kapal asing itu terlihat sedang melemparkan jaring ke laut Natuna dan diduga sedang Melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan jaring dan pukat harimau. Melihat

¹ Rokhmin Dahuri 2010, *pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia yang Maju, Adil Makmur, dan Berdaulat*, PKSPL-IPB, Bogor, hal.15

kapal TNI angkatan laut, kapal asing tersebut berpelejar melarikan diri. Empat kapal TNI AL melakukan pengejaran secara terpisah. Selanjutnya kapala angkatan laut meminta agar kapal-kapal ikan asing tersebut berhenti dan mematikan mesin. Pesan itu disampaikan melalui radio komunikasi dan menggunakan pengeras suara, namun permintaan tersebut diabaikan. Kapal-kapal asing tersebut justru menambah kecepatan. Setelah beberapa jam melakukan peengejaran, TNI angkatan laut melepaskan tembakan peringatan ke udara dan ke laut. Langkah penegakan hukum melalui peringatan tersebut juga diabaikan. Beberapa kapal asing bermanuver dan hampir menabrsk kapal milik Indonesia. Akhirnya, kapal-kapal tersebut lari dan keluar perairan Natuna ZEE Indonesia. Satu kapal ikan asing Nomor 19038 berhasil diberhentikan dan ditangkap kapal TNI Angkatan Laut. Saat ditangkap, didalam kapal asing itu terdapat tujuh anak buah kapal, yang terdiri atss enam laki-laki dan satu perempuan. Ketujuh ABK dalam keadaan baik dan tidak ada yang terluka. Mereka dibawa menuju ke saban mawang, dalam perjalanan menuju saban, mawan, kapal Republik Indonesia di dekati kapal penjaga pantai china diperairan Natuna. mereka meminta kapal Indonesia melepaskan kapal asing yang telah ditangkap. Permintaan itu ditolak TNI AL karena akan dilakukan investigasi dan penegakan hukum. Saat ini proses investigasi sedang dilakukan atas dugaan ilegal, unreported, and unregulated fishing, dan ditemukan sekitar 2 Ton ikan dikapal ikan asing tersebut. Berdasarkan UNCLOS 1982, semua negara termasuk indonesia berhak melakukan penegakan hukum diperairannya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum diperairan Indonesia. tetapi disaat kapal milik Indonesia sempat melepaskan tembakan peringatan namun kapal ikan china tersebut tetap berusaha melarikan diri sehingga terjadi tabrakan.

Salah satu bentuk reformasi hukum dan perundangan yang dilakukan pemerintahan adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Bagi Indonesia perubahan atas Undang-undang tentang perikanan sangat penting dengan luasnya perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencangkup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian utamanya yang menyangkut upaya penegakan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.²

Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan sebuah kebijakan yang

strategis serta langkah positif dan merupakan dasar bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan ilegal fishing, yang dampaknya sangat merugikan keuangan Negara bahkan telah merusak perekonomian bagi Bangsa Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal, atau yang disebut pencurian ikan (ilegal fishing) sangat merugikan Negara manapun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di Negeri sendiri. Secara makro ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan yang jauh lebih modern sehingga meningkatkan harga jualnya diluar Negeri.³

Permasalahan ilegal fishing terjadi karena disebabkan sedikitnya dua hal yaitu tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi Negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan *ilegal fishing*. dan china selama ini sering melanggar *Zona Ekonomi Eksklusif* perairan Indonesia, selain itu juga dengan beberapa kali tersangkut *ilegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat china yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tanpa seizin dari pihak Indoensia dan tindakan ini jelas melanggar Undang-undang ZEE No 5 tahun 1983 khususnya dalam pasal 7. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barang siapa melakukan kegiatan diperairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. dari insiden *ilegal fishing* oleh kapal china berbuntut proses resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patroli milik badan keamanan Laut China. Kapal penjaga pantai milik angkatan laut china nekat menerobos perbatasan laut. Tak hanya itu mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan kementerian kelautan dan perikanan bersama TNI AL. Akibat ulah dari kapal *coast guard* China yang menerabas wilayah perairan natuna, hal ini membuat pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan laut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Institusi negara yang berwenang

² Akhmad Solihin 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, hal.8

³ Djoko Tribawono 2011, *Hukum perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, hal.210

melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana ilegal fishing antara lain Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan Dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah laut Natuna dan menganalisis bagaimana suatu bentuk upaya penyelesaian sengketa dalam kasus illegal fishing yang sering terjadi di wilayah laut Natuna ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa : 'penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. ⁴Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara terperinci yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang aturan hukum tertentu,⁵ menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum dan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum Doktrinal adalah penelitian berbasis perpustakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer. Penelitian jenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis suatu sistem norma atau peraturan.

PEMBAHASAN

Kasus Illegal Fishing di Natuna

Natuna dinilai memiliki keaneragaman kekayaan alam yang terkandung didalamnya sangat berpotensi bagi pembangunan ekonomi suatu Negara maka dari itu, banyak nelayan asing

yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara illegal oleh pihak-pihak yang merugikan Negara apabila kemampuan pengawasan dalam Negara terbatas sehingga mudah untuk melakukan pelanggaran *illegal fishing*. Berbagai upaya untuk melindungi wilayah laut di Natuna juga telah dilakukan. *illegal fishing* yang terjadi di Natuna, khususnya yang dilakukan China, aparat keamanan laut Indonesia dapat mengambil tindakan penegakan hukum, namun di pihak China kerap melakukan penggagalan terhadap aparat Indonesia melalui tindakan intimidasi dan provokasi. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan diplomasi yang merupakan mekanisme yang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia apabila terjadi suatu benturan atau persoalan yang muncul pada aspek kepentingan nasional di dalam hubungan Indonesia dan China.⁶ Letak Natuna yang menjadi titik dasar untuk menentukan batas-batas perairan kepulauan Indonesia, dan menjadi tiik dasar penarikan Zona Ekonomi Eksklusif menjadikan kedaulatan penuh karena itu termasuk dalam laut Teritorial. Kepulauan Natuna merupakan kawasan *Zona Ekonomi Eksklusif* yang berjarak 200 mil, sehingga Indonesia sebagai negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk ikan. Kasus penangkapan ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh Tiongkok tercatat sudah tiga kali di kejar dan di tangkap karena tidak memiliki surat izin resmi dari pemerintah Indonesia. Kasus terakhir, penangkapan terhadap kapal bendera Tiongkok Han Tan Cou 19038 yang disertai kawalan kapal penjaga pantai (*Coast Guard*).⁷ Konflik Laut China dengan Natuna tentang kasus illegal fishing yang terjadi di Natuna merupakan suatu ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia. Hal ini dimulai karena China mengklaim laut China selatan dengan berdasarkan *nine dash line*, yaitu sebuah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan untuk pemerintah China dalam mengklaim sebagian besar dan hampir seluruh wilayah laut China selatan.⁸ Dan dengan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal.126

⁵ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.11

⁶ Ela Riska, *Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna*, *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* Volume 3 No. 2, 2017

⁷ Nusantara News, (2016), *Pakar: tidak ada traditional fishing ground China*, tersedia pada

<http://nusantaranews.co/pakar-di-dalam-zee-tidak-ada-traditional-fishing-ground-china>, [Akses 28 April 2018]

⁸ Raden Florentinus Bagas Adhi Pradana, *Akibat Hukum Klaim Ninen Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat*

adanya klaim atas China tersebut, berpengaruh terhadap negara-negara ASEAN yang lain yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam yang menganggap hal tersebut adalah sebuah bentuk pelanggaran. Perlakuan China tersebut tidak sesuai dengan UNCLOS yang digunakan oleh negara-negara ASEAN sebagai dasar yuridis kepemilikan di Laut China Selatan. Berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982), zona laut dapat dibedakan berdasarkan dua prinsip hukum Internasional yang berbeda yakni kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*) suatu Negara di wilayah laut. Adapun pengertian kedaulatan menurut pasal 2 UNCLOS 1982 bahwa Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas perairan pedalaman yang meliputi ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di atas laut teritorial.⁹ Dalam hal ini Negara pantai memiliki kekuasaan tertinggi di wilayah laut yang diatur dalam hukum Nasionalnya.¹⁰ Indonesia juga ikut serta menganggap klaim China sebagai pelanggaran karena China yang ikut memasukkan wilayah Natuna ke dalam wilayah *nine dash line* yang dalam kenyataannya, Natuna masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Dengan begitu Indonesia merasa dirugikan karena sumber daya alam yang ada di Natuna adalah milik Indonesia, sebagai sumber ekonomi bagi pembangunan dan kekayaan alam. Sebagai Negara peserta konvensi hukum laut 1982, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Secara garis besar, pengaturan ini termuat tentang hak-hak dan kewajiban Indonesia dan kebebasan-kebebasan Negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut. Dalam pasal 2 UU ZEEI terdapat pengertian bahwa jalur diluar dan perbatasan dengan wilayah laut Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan perairan di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut dengan diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam hak berdaulat, yang terdapat pasal 56 UNCLOS 1982 telah dirumuskan dalam pasal 4 ayat 1 UU No 5 Tahun 1983 Tentang *Zona Ekonomi Eksklusif*

Indonesia.¹¹ Dalam hal penegakan hukum di laut, pasal 13 UU ZEEI bahwa tindakan sesuai dengan untuk pelaksanaan hak berdaulat, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban lain, maka aparat penegak hukum berwenang mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Acara Pidana. Ada pun pengecualian terhadap tindakan-tindakan penegakan hukum diantaranya, penangkapan kapal atau orang yang di duga melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi, pemberhentian kapal dan diserahkannya kapal dan orang tersebut untuk diproses lebih lanjut.¹² Tidak hanya itu, dengan adanya illegal fishing yang dilakukan oleh China berdampak pada keamanan negara karena terganggunya wilayah Natuna yang dianggap tidak aman dari kasus illegal fishing. Maka dari itu Indonesia terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan keamanan batas wilayah lautnya terutama di Natuna dari China dan menyusun langkah-langkah strategi yang efektif untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia di Natuna dan senantiasa menjaga stabilitas keamanan negara.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Natuna

Penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh China dilaut Natuna, berhak ditangani oleh pihak Indonesia karena Natuna berada di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan wajib menggunakan hukum Indonesia yang berlaku. Berbagai upaya seperti kebijakan-kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus illegal fishing. Dengan berbagai cara yang dilakukan, guna memberantas dan menanggulangi kasus-kasus illegal fishing yang terjadi.

Membuat aturan melalui Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

IUU Fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau secara ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya penetapan

Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNLOS 1982, 2017

⁹ Mohammad Sodik, Didik, (2011), *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm.4

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, (1986), *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1986, hlm 3.

¹¹ Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pasal 4 ayat 1 tentang hak berdaulat Indonesia atas ZEE

¹² Ria Siombo Marhaeni. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.93.

keputusan menteri yang mengatur tentang IUU Fishing bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya IUU fishing yang semakin marak terjadi yang dapat menimbulkan kerugian Negara salah satunya di bidang ekonomi, karena dapat berdampak pada kerugian produk sumber daya ikan yang berpengaruh pada pendapatan Indonesia. Serta mendukung pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, harus lebih disosialisasikan dan diterapkan dengan baik untuk meningkatkan pencegahan terhadap IUU Fishing.

Pemerintah membuat kebijakan melalui UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan

Penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh Kapal berbendera China melanggar hukum Indonesia sesuai Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan. Upaya kebijakan pemerintah yang lainnya dalam menanggulangi kasus illegal fishing tersebut tercantum dalam UU NO.45 tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Melalui undang-undang tersebut, pemerintah berupaya melakukan pembakaran atau penenggelaman terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal yang terjadi di Indonesia khususnya di Natuna. Penenggelaman kapal ini dirasa berguna untuk tempat berkembang biak ikan sekaligus dapat melestarikan ekosistem laut. Dan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku illegal fishing.

Meningkatkan Tingkat Keamanan di wilayah laut Natuna

Peningkatan keamanan di wilayah Laut Natuna dilakukan oleh TNI AL beserta Polisi Laut yang berupaya melakukan patroli laut secara rutin guna mencegah terjadinya illegal fishing di natuna atau diesbut dengan diplomasi maritim. Selain itu, diplomasi maritim untuk meningkatkan keamanan tersebut juga dilakukan oleh Bakamla Indonesia. Namun upaya diplomasi maritim ini belum dapat dilaksanakan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah laut Natuna dikarenakan faktpr kepentingan politik kedua belah pihak negara yaitu Indonesia dan China berbeda.¹³

¹³ Ela Riska, *Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing)* oleh

Pelaku illegal fishing dikenakan denda dan pidana penjara.

Untuk hukuman pelaku yang melakukan illegal fishing¹⁴, Pemerintah berupaya meningkatkan peraturan yang berlaku melalui UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan dalam pasal 85 "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dikenakan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kapal dan nelayan yang melakukan pelanggaran illegal fishing akan diperiksa oleh penyidik dan diadili di Pengadilan Perikanan yaitu berada di Pengadilan Negeri.

Bentuk Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap kasus Illegal Fishing yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

Selain upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang berpedoman pada Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang perikanan, pihak pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan berbagai penyelesaian sengketa Illegal Fishing. Upaya-upaya tersebut melalui:

Sistem Pemantauan Kapal-kapal Perikanan (Vessel Monitoring System)¹⁵

Sistem pemantauan kapal tersebut dilakukan melalui alat-alat canggih yang berfungsi untuk mengetahui pergerakan aktifitas kapal yang masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan berbasis menggunakan satelit. VMS tersebut dipasang ke dalam kapal-kapal perikanan yang sehingga dimungkinkan untuk mengetahui keberadaan dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kapal. Selain itu, VMS juga berfungsi untuk memastikan kepatuhan kapal-kapal perikanan terhadap peraturan yang berlaku. Pemberlakuan VMS di Indonesia dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama dengan membangun sistem berbasis satelit Argos dan membangun pusat pemantauan

Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Volume 3 No. 2, 2017

¹⁴

¹⁵ Alamsyah, Bobby Bella. 2017. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Kepulauan Riau 2010-2015*. Universitas Mulawarman : Samarinda.

kapal perikanan dan melakukan pemasangan transmitter pada 1500 unit kapal perikanan.¹⁶

Jalur diplomatik sebagai upaya penyelesaian sengketa illegal fishing antara Indonesia dengan China

Jalur diplomatik pernah dipilih Indonesia untuk menyelesaikan sengketa kasus Illegal fishing dengan China. Namun, dengan melalui diplomasi ini dilakukan melalui pemberian nota protes dari Indonesia terhadap China dan melakukan pemanggilan Dubes China.¹⁷ Nota protes ini dikeluarkan Indonesia karena China sempat melakukan perlawanan dan bahkan mengklaim wilayah perairan laut Natuna sebagai wilayah laut China dengan berlandaskan *Nine Dash Line* yaitu sebuah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan untuk pemerintah China dalam mengklaim sebagian besar wilayah Laut Natuna.¹⁸ Diplomasi tersebut bertujuan untuk melakukan negosiasi batas wilayah maritim serta menjaga kepentingan sumber daya kelautan dari tindakan IUU Fishing terutama antara negara Indonesia dengan China.

Melakukan Konvensi Regional dengan China

Pada tahun 2016, Indonesia membuat *Regional Convention against Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing and Its Related Crime* secara berkala atau suatu Konvensi Regional dengan China guna meningkatkan kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan China. Konvensi ini pertama kali digelar Indonesia di Bali pada tanggal 19 Mei 2016 dan kedua digelar di Yogyakarta pada tanggal 12-13 Oktober 2016. Konvensi regional ini menjadi upaya Indonesia dalam memberantas sengketa Illegal Fishing yang bekerjasama dengan negara-negara lain terutama sengketa Illegal Fishing yang berkali-kali dilakukan oleh China di wilayah Laut Natuna.¹⁹

Port State Measures (PSM) sebagai upaya penyelesaian sengketa dalam Lingkup

Internasional terhadap kasus Illegal Fishing di Natuna

Port State Measures (PSM) dilakukan Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016 yang merupakan sebuah ketentuan Internasional yang mengatur negara pelabuhan untuk memerangi, mencegah, dan memberantas IUU Fishing yang ditandatangani dalam Forum Food dan Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2009. Penerapan PSM tersebut diharapkan dapat memastikan konservasi jangka panjang serta pemanfaatan sumber daya dan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. PSM juga dapat berguna untuk menekan peluang terjadinya praktik IUU Fishing karena PSM mengatur pemberdayaan pelabuhan untuk mengawasi kapal-kapal yang diduga melakukan praktik illegal fishing akan segera ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme yang diatur dalam PSM tersebut.²⁰

KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Pemerintah China juga dinilai telah melanggar ketentuan *International United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* Berdasarkan ketentuan pasal 56 *United Nations Convention on the Law of the sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982) serta Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia maka Kepulauan Natuna merupakan negara pantai yang masuk ke dalam wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia yang berjarak 200 mil laut. Demikian Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi serta pengelolaan terkait ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai. Dengan melihat betapa seriusnya Negara dalam hal mempertahankan wilayah kita dan menyelesaikan konflik ini, maka bisa disimpulkan bahwa dengan adanya pengklaiman wilayah Kepulauan Natuna ini berdampak sangat besar pada ketahanan dan keamanan Negara. Selain itu yang terpenting adalah kedaulatan Negara yang dilanggar oleh China. Dengan beraninya mereka melanggar kedaulatan Negara yang dapat diasumsikan itu merupakan rumah atau kekuasaan Indonesia. Bisa dibayangkan

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ela Riska, *Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna*, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Volume 3 No. 2, 2017

¹⁸ Juwana, H. 2016. Sembilan Garis Putus Tiengkok. Diakses dari <http://print.kompas.com/baca/2016/03/30/Sembilan-garis-putus-tiengkok> pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 21.34

¹⁹ Ela Riska, *Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna*, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Volume 3 No. 2, 2017

²⁰ ibid

bagaimana kacaunya apabila suatu Negara wilayahnya diambil dan diklaim oleh Negara tetangga yang itu merupakan sudah jelas miliknya Negara tersebut. Melimpahnya sumber daya alam yang berada di laut Natuna menyebabkan banyaknya nelayan asing yang berminat untuk menangkap ikan di laut Natuna, dengan keterbatasan keamanan yang ada di wilayah Laut Natuna, nelayan-nelayan asing dengan kapal berbendera negara asing dapat melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan tanpa memperhatikan dampak pencemaran yang berada di lingkungan ekosistem laut di Natuna. Dari pihak pemerintah negara Indonesia telah banyak melakukan kebijakan dan melakukan upaya-upaya menyelesaikan sengketa baik secara internasional maupun nasional. Dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia juga belum seluruhnya efektif untuk diterapkan. Contohnya tentang IUU Fishing yang seharusnya pemerintah lebih mendalam untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan-nelayan baik nelayan lokal atau asing yang hendak melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dengan begitu, pemerintah Indonesia harus lebih tegas meningkatkan keamanan karena berpengaruh kepada keberlanjutan di bidang ekonomi untuk di masa yang akan datang di Laut Natuna, dan mempertegas dengan memberikan ancaman hukuman bagi pelaku yang telah melakukan Illegal Fishing. Dikarenakan, sumber daya alam yang berada di Laut Natuna yang berlimpah menjadikan salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan bagi Indonesia yang harus terus dilestarikan dan dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana. 2017. Akibat Hukum Klaim *Nine Dash Line* Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982. Universitas Atma Jaya : Yogyakarta.
- Riska, Ela. 2017. Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) Oleh Nelayan China Di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna.
- Akmal. 2015. Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014. Universitas Riau : Riau.
- Alamsyah, Bobby Bella. 2017. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Kepulauan Riau 2010-2015. Universitas Mulawarman : Samarinda.
- Mamutu, Victor O. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Di Wilayah Tangkapan Ikan (*Fishing Ground*). Universitas Samratulangi : Manado.
- Dahuri, Rokhmin 2010. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia yang Maju, Adil Makmur, dan Berdaulat, PKSPL-IPB : Bogor.
- Solihin, Akhmad 2010. Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Nuansa Aulia : Bandung.
- Tribawono, Djoko 2011. Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakri : Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2014. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika : Jakarta.
- Riska, Ela 2017, Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Volume 3 No. 2
- Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana. 2017. Akibat Hukum Klaim *Nine Dash Line* Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982. Universitas Atma Jaya : Yogyakarta
- Didik, Mohammad Sodik, 2011, Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Refika Aditama : Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar 1986, Hukum Laut Internasional, Penerbit Binacipta : Bandung.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pasal 4 ayat 1 tentang hak berdaulat Indonesia atas ZEE
- Marhaeni, Siombo Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, hlm.93.
- Riska, Ela. 2017. Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) Oleh Nelayan China Di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna.
- Alamsyah, Bobby Bella. 2017. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Kepulauan Riau 2010-2015. Universitas Mulawarman : Samarinda.
- Riska, Ela, 2017, Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Volume 3 No. 2,
- Undang-undang Republik Indonesia no 31 tahun 2004
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut/ UNCLOS (United Nations Convention On The Law Of The Sea) Tahun 1982

